



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

**PANDUAN PENGGUNAAN  
WEBGIS SISTEM INFORMASI NAMA RUPABUMI  
(SINAR)  
UNTUK PENELAAHAN NAMA RUPABUMI  
TINGKAT PROVINSI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Panduan Penggunaan Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) untuk Penelaahan Nama Rupabumi. BIG mengembangkan SINAR sebagai aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia sesuai amanah dari PP No.2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SINAR. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Mei 2021  
Koordinator Pelaksana

Harry Ferdiansyah

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
BAB II PANDUAN SINAR UNTUK PENELAAHAN	3
TINGKAT PROVINSI	3
A. <i>Sitemap</i> Pengguna Verifikator Provinsi	3
B. Daftar	4
C. Masuk	9
D. Pengajuan Tugas Pengguna	15
E. Fitur Webgis SINAR	18
F. Penelaahan Nama Rupabumi	19
G. Pemberian Rekomendasi	30
BAB III PENUTUP	36
LAMPIRAN	37
A. Prinsip Penamaan Rupabumi	37
B. Kaidah Penulisan Nama Rupabumi	38
C. Kaidah Spasial	39
D. Penggunaan Peta Dasar	44
E. Penolakan Data Nama Rupabumi	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengguna Verifikator Provinsi	3
Gambar 2 Halaman SINAR	4
Gambar 3 Halaman Masuk SINAR	4
Gambar 4 Formulir Pendaftaran Anggota Baru Manual	5
Gambar 5 Email Aktivasi dari Admin SINAR	5
Gambar 6 Aktivasi Akun SINAR	6
Gambar 7 Halaman SINAR	6
Gambar 8 Halaman untuk memilih Akun Google	7
Gambar 9 Formulir Pendaftaran Anggota Baru Melalui Google Account	7
Gambar 10 Halaman SINAR	8
Gambar 11 Formulir Pendaftaran Anggota Baru Melalui Facebook	9
Gambar 12 Halaman SINAR	9
Gambar 13 Halaman Masuk SINAR	10
Gambar 14 Halaman SINAR setelah proses masuk	10
Gambar 15 Menu menuju dashboard	10
Gambar 16 Halaman Dashboard SINAR	11
Gambar 17 Halaman SINAR	11
Gambar 18 Halaman Masuk SINAR	12
Gambar 19 Halaman untuk memilih Akun Google	12
Gambar 20 Tampilan setelah berhasil Masuk	13
Gambar 21 Menu untuk menuju Dashboard	13
Gambar 22 Halaman Dashboard untuk verifikator	13
Gambar 23 Halaman SINAR	14
Gambar 24 Halaman Masuk SINAR	14
Gambar 25 Tampilan setelah berhasil Masuk	14
Gambar 26 Menu untuk menuju Dashboard	15
Gambar 27 Halaman Dashboard untuk verifikator	15
Gambar 28 Menu Dashboard untuk verifikator	16
Gambar 29 Halaman Pengajuan Tugas	16
Gambar 30 Form Pengajuan Tugas	16
Gambar 31 Tampilan Riwayat Data Pengajuan Tugas	17
Gambar 32 Email Pemberitahuan Kepada Pengguna	17
Gambar 33 Tampilan Status Pengguna	18
Gambar 34 Formulir Pembuatan Transaksi Penelaahan	20
Gambar 35 Daftar Transaksi Penelaahan	21
Gambar 36 Tab Data Toponim	22
Gambar 37 Tampilan Detail Toponim	23
Gambar 38 Tampilan Pop Up Unggah Foto	23
Gambar 39 Tampilan Pop Up Konfirmasi Data Diterima	24
Gambar 40 Tampilan Pop Up Konfirmasi Data Ditolak	24
Gambar 41 Tampilan Notifikasi Data Berhasil Diterima	24
Gambar 42 Formulir Pembuatan Berita Acara	25
Gambar 43 Tampilan Konfirmasi Mengirim Berita Acara	28
Gambar 44 Tampilan Konfirmasi Menyetujui Berita Acara	29
Gambar 45 Tampilan Struktur Menu pada Verifikator Provinsi	31

Gambar 46 Tampilan Daftar Pengajuan Rekomendasi Kabupaten/Kota	31
Gambar 47 Tampilan Daftar Data Nama Rupabumi pada Pemberian Rekomendasi	32
Gambar 48 Tampilan Tombol menuju Daftar Nama Rupabumi	33
Gambar 49 Tampilan Detail Nama Rupabumi	33
Gambar 50 Tampilan Penerimaan Data pada Daftar Nama Rupabumi	34
Gambar 51 Tampilan Struktur Menu pada Verifikator Provinsi	34
Gambar 52 Formulir Pemberian Rekomendasi	34

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.	Daftar Menu Pada Webgis	4
-------	----	-------------------------	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial khususnya pada Pasal 12 menyebutkan bahwa nama rupabumi atau yang dikenal pula dengan nama geografi atau toponim merupakan salah satu unsur yang disajikan dalam peta dasar sebagai bagian dari Informasi Geospasial Dasar (IGD). Sehingga data nama rupabumi yang terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta terjamin keakuratan dan kemutakhirannya mutlak diperlukan.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PP 2/2021) bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Adapun penyelenggaraan nama rupabumi yang dimaksud adalah proses pengumpulan nama rupabumi, penelaahan nama rupabumi, pengumuman nama rupabumi, penetapan nama rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.

Sebelum terbitnya PP 2/2021, BIG telah membangun Sistem Akuisisi data Toponim Indonesia (SAKTI) dan Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) untuk mendukung penyelenggaraan Nama Rupabumi. SAKTI dibangun dalam 2 (dua) *platform* yaitu android untuk pengumpulan data Nama Rupabumi dan webgis untuk proses pengolahan sampai penelaahan Nama Rupabumi, sedangkan SINAR dikhususkan untuk penyebarluasan Nama Rupabumi.

Seiring perubahan bisnis proses penyelenggaraan Nama Rupabumi yang disesuaikan dengan PP 2/2021 serta keperluan efektivitas sistem maka dilakukan penyesuaian dan pengintegrasian antara kedua sistem tersebut. Webgis SAKTI diintegrasikan ke dalam webgis SINAR sehingga hanya akan ada satu sistem yaitu SINAR untuk mendukung proses pengolahan sampai penyebarluasan Nama Rupabumi. Begitu pula dengan SAKTI berbasis android namanya berubah menjadi SINAR. Oleh karena itu untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi SINAR setelah dikembangkan maka disusunlah dokumen panduan pengguna.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Dokumen ini merupakan panduan penggunaan SINAR untuk jenis pengguna Verifikator Provinsi dalam melakukan penelaahan nama rupabumi. Panduan ini dapat digunakan sebagai petunjuk bagi Verifikator Provinsi untuk mengelola data toponim pada Sistem Informasi Nama Rupabumi sehingga sehingga dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia.




## BAB II

### PANDUAN SINAR UNTUK PENELAAHAN TINGKAT PROVINSI

Penelaahan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 2 tahun 2021 merupakan proses verifikasi nama rupabumi yang telah dikumpulkan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR). Pemerintah Daerah Provinsi melakukan kegiatan penelaahan nama rupabumi yang berada pada lingkup dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah Provinsi. Penelaahan harus dilakukan oleh verifikator Provinsi yang telah terdaftar SINAR. Berikut akan dijelaskan mengenai penggunaan webgis SINAR untuk keperluan penelaahan tingkat Provinsi.

#### A. Sitemap Pengguna Verifikator Provinsi



Gambar 1 Pengguna Verifikator Provinsi

Pengguna Verifikator Provinsi memiliki akses terhadap menu-menu SINAR seperti yang disajikan pada Gambar 1. Secara garis besar menu tersebut yaitu menu pengajuan tugas, pengelolaan Data, Kotak Pesan, dan Profil. Modul pengelolaan Data terdiri atas menu Penelaahan NR yang terdiri atas Penelaahan NR dan Pemberian Rekomendasi.


## B. Daftar

Bagi pengguna yang telah ditugaskan sebagai verifikator nama rupabumi dan belum memiliki akun pada SINAR dapat melakukan pendaftaran dengan langkah sebagai berikut:

### B.1 Pendaftaran Melalui Manual


Berikut adalah cara pendaftaran secara manual:

- a. Buka *webgis* SINAR pada alamat <https://sinar.big.go.id/>



Gambar 2 Halaman SINAR

- b. Tekan tombol masuk **MASUK** untuk masuk ke dalam halaman masuk, adapun tampilannya sebagai berikut:



Gambar 3 Halaman Masuk SINAR


- c. Untuk melakukan pendaftaran tekan tautan Pendaftaran Anggota Baru [Pendaftaran anggota baru](#), kemudian akan masuk kedalam halaman pendaftaran. Adapun tampilannya sebagai berikut:

## PENDAFTARAN ANGGOTA BARU

Daftar


Gambar 4 Formulir Pendaftaran Anggota Baru Manual

- d. Isikan informasi yang diperlukan pada pendaftaran anggota baru kemudian tekan tombol daftar .
- e. Tunggu *email* dari Admin yang berisi tautan aktivasi. Buka email yang digunakan untuk mendaftar dan cari email dari Admin SINAR. Subject dari email tersebut adalah Tautan Aktivasi SINAR.



Gambar 5 Email Aktivasi dari Admin SINAR

- f. Buka email tersebut dan kemudian tekan tombol Aktivasi Akun .  
Jika dalam 1x24 jam Anda tidak menerima email maka periksalah folder spam atau hubungi admin melalui alamat *email* nna-ina@big.go.id dengan subjek email: SINAR.



Gambar 6 Aktivasi Akun SINAR


- g. Proses pendaftaran sudah selesai, akun sudah aktif dan dapat dilakukan masuk kedalam aplikasi. Jenis akun yang didapat pada awal pendaftaran adalah **Kontributor** dan untuk **meningkatkan jenis akun menjadi Verifikator** dapat dilakukan **Pengajuan Tugas**.

## B.2 Pendaftaran *melalui login by google*


Pendaftaran melalui *login by google* tidak jauh berbeda dengan pendaftaran secara manual. Perbedaannya pada saat tap *login by google* isian kolom nama dan email sudah terisi secara otomatis pada formulir pendaftaran serta tidak memerlukan proses verifikasi akun melalui email untuk mengaktifkan akun.

Berikut adalah cara pendaftaran melalui *login by google*.


- a. Buka *webgis* SINAR pada alamat <https://sinar.big.go.id/>



Gambar 7 Halaman SINAR

- b. Pengguna dapat menekan tombol berlogo **Sign in with Google** yang terdapat di bawah tombol Daftar (  ).

- c. Apabila pada aplikasi browser yang digunakan untuk membuka *webgis* SINAR terdapat beberapa akun *Google* yang telah *log in*, maka pengguna lalu memilih salah satu akun yang hendak didaftarkan sebagai akun SINAR.



Gambar 8 Halaman untuk memilih Akun Google

- d. Apabila pada aplikasi hanya satu akun yang telah *log in*, maka pengguna akan secara otomatis masuk ke dalam formulir pendaftaran, dimana kolom **Nama** dan kolom **Email** akan secara otomatis terisi. Pengguna dapat melengkapi kolom-kolom pada formulir pendaftaran. Kemudian tekan Daftar yang tertera pada bawah formulir.

### PENDAFTARAN ANGGOTA BARU

Gambar 9 Formulir Pendaftaran Anggota Baru Melalui *Google Account*

- e. **Pada metode pendaftaran ini tidak diperlukan verifikasi akun melalui email.**


- f. Proses pendaftaran sudah selesai, akun sudah aktif dan dapat dilakukan masuk kedalam aplikasi. Jenis akun yang didapat pada awal pendaftaran adalah **Kontributor** dan untuk **meningkatkan jenis akun menjadi Verifikator** dapat dilakukan **Pengajuan Tugas**.

### B.3 Pendaftaran melalui *Continue with Facebook*

Pendaftaran melalui *continue with Facebook* sama dengan *login by Google*. Sebagian data sudah terisi secara otomatis pada formulir pendaftaran serta tidak memerlukan email aktivasi dari admin untuk mengaktifkan akun baru pengguna tersebut.

Berikut adalah cara pendaftaran melalui *continue with Facebook* :

- a. Buka Aplikasi SINAR pada alamat <https://sinar.biq.go.id>



Gambar 10 Halaman SINAR

- b. Pengguna dapat menekan tombol berlogo *Facebook* yang terdapat di bawah tombol Daftar (  ).
- c. Pengguna akan secara otomatis masuk ke dalam formulir pendaftaran dimana kolom **Nama** dan kolom **Email** akan secara otomatis terisi sesuai *email* yang terdaftar sebagai akun *Facebook* seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 11 Formulir Pendaftaran Anggota Baru Melalui Facebook


- d. **Pada metode pendaftaran ini tidak diperlukan verifikasi akun melalui email.**
- e. Proses pendaftaran sudah selesai, akun sudah aktif dan dapat dilakukan masuk kedalam aplikasi. Jenis akun yang didapat pada awal pendaftaran adalah **Kontributor** dan untuk **meningkatkan jenis akun menjadi Verifikator** dapat dilakukan **Pengajuan Tugas**.

## C. Masuk

Setelah melakukan pendaftaran akun, pengguna dapat masuk kedalam aplikasi. Untuk masuk ke dalam aplikasi, pengguna dapat melakukan salah satu dari tiga cara masuk yaitu secara manual, via Google, dan via Facebook. Adapun tahapan masuk dari ketiga cara tersebut diuraikan sebagai berikut :


### C.1 Manual


1. Buka Aplikasi SINAR pada alamat <https://sinar.big.go.id/>




Gambar 12 Halaman SINAR




2. Tekan tombol masuk  untuk masuk ke dalam halaman masuk, adapun tampilannya sebagai berikut :





Gambar 13 Halaman Masuk SINAR

3. Isikan Email yang sudah didaftarkan beserta kata kunci kemudian tekan tombol masuk .
4. Jika proses masuk berhasil dilakukan, maka akan tampil tombol sesuai dengan nama kita di bagian kanan atas seperti yang dilingkari seperti dibawah ini.



Gambar 14 Halaman SINAR setelah proses masuk

5. Untuk masuk ke dalam *dashboard* utama SINAR, tekan tombol sesuai nama kita  dan tekan tombol Dashboard.




Gambar 15 Menu menuju dashboard

6. Ketika sudah berhasil masuk ke dalam halaman utama *Dashboard* akan tampil tampilan seperti dibawah ini, pastikan akun yang digunakan adalah sesuai




dengan akun kita dengan melihat nama yang tampil pada sebelah kanan atas halaman utama seperti yang ditandai di bawah ini:




Gambar 16 Halaman Dashboard SINAR


## C.2 Google

1. Buka Aplikasi SINAR pada alamat <https://sinar.big.go.id/>




Gambar 17 Halaman SINAR

2. Tekan tombol **Sign in with Google**  untuk masuk ke dalam halaman masuk, adapun tampilannya sebagai berikut :




Gambar 18 Halaman Masuk SINAR

3. Pilih akun google yang sudah didaftarkan



Gambar 19 Halaman untuk memilih Akun Google

4. Jika proses masuk berhasil dilakukan, maka akan tampil tombol sesuai dengan nama pengguna di bagian kanan atas seperti yang dilingkari seperti dibawah ini.




Gambar 20 Tampilan setelah berhasil Masuk

5. Untuk masuk ke dalam *dashboard* utama SINAR, tekan tombol sesuai nama kita




dan tekan tombol *Dashboard*.



Gambar 21 Menu untuk menuju Dashboard


6. Ketika sudah berhasil masuk ke dalam halaman utama *Dashboard* akan muncul tampilan seperti dibawah ini, pastikan akun yang digunakan adalah sesuai dengan akun kita dengan melihat nama yang tampil pada sebelah kanan atas halaman utama seperti yang ditandai di bawah ini:




Gambar 22 Halaman Dashboard untuk verifikator


### C.3 Facebook

1. Buka Aplikasi SINAR pada alamat <https://sinar.big.go.id/>




Gambar 23 Halaman SINAR

2. Tekan tombol **Continue with Facebook**  untuk masuk ke dalam halaman masuk, adapun tampilannya sebagai berikut :



Gambar 24 Halaman Masuk SINAR

3. Pengguna akan secara otomatis masuk ke sistem berdasarkan akun facebook yang sudah terdaftar. Jika proses masuk berhasil dilakukan, maka akan tampil tombol sesuai dengan nama kita di bagian kanan atas seperti yang dilingkari seperti dibawah ini.




Gambar 25 Tampilan setelah berhasil Masuk

4. Untuk masuk ke dalam *dashboard* utama SINAR, tekan tombol sesuai nama kita




dan tekan tombol *Dashboard*.



Gambar 26 Menu untuk menuju Dashboard

5. Ketika sudah berhasil masuk ke dalam halaman utama *Dashboard* akan tampil tampilan seperti dibawah ini, pastikan akun yang digunakan adalah sesuai dengan akun kita dengan melihat nama yang tampil pada sebelah kanan atas halaman utama seperti yang ditandai di bawah ini:




Gambar 27 Halaman Dashboard untuk verifikator

## D. Pengajuan Tugas Pengguna


Setelah pengguna memiliki akun di SINAR dengan status kontributor, pengguna perlu melakukan pengajuan tugas agar status pengguna berubah sebagai verifikator Provinsi pada aplikasi SINAR. Pada tahapan ini, pengguna harus mengunggah SK/ Surat Tugas sebagai verifikator terkait kegiatan penyelenggaraan nama rupabumi. Adapun langkah pengajuan tugas adalah sebagai berikut:

1. Membuka **menu pengajuan tugas** pada sisi kiri *webgis* SINAR.




Gambar 28 Menu Dashboard untuk verifikator

2. Tampilan untuk halaman pengajuan tugas adalah sebagai berikut :



Gambar 29 Halaman Pengajuan Tugas

3. Kemudian tekan tombol tambah (  ) pada halaman *webgis* SINAR untuk menambah pengajuan tugas.
4. Pengguna kemudian mengisi formulir pengajuan tugas sesuai dengan **lingkup Provinsi** masing-masing pengguna, serta pengguna diwajibkan untuk mengunggah **SK/Surat Tugas** mengenai penugasan sebagai Verifikator Provinsi dan mengisi kolom **mulai masa berlaku** dan **habis masa berlaku** sesuai penugasan sebagai Verifikator Provinsi kemudian tekan tombol simpan.

Form Pengajuan Tugas

Pengajuan Jenis Pengguna

Verifikator

Lingkup

Provinsi

Provinsi

Sumatera Barat

Surat Keputusan

Select berkas...

Pilih File ...

Mulai Masa Berlaku

07/07/2021

Habis Masa Berlaku


07/07/2022

Simpan

Batal

Gambar 30 Form Pengajuan Tugas

- Setelah menekan tombol simpan, akan muncul notifikasi selamat seperti pada gambar di bawah ini. Pengguna dapat mengubah ataupun menghapus pengajuan tugas, selama pengajuan tugas belum diterima oleh *admin* SINAR.



The screenshot shows a web application interface. At the top, there's a green notification bar that says 'Selamat' and 'Data berhasil disimpan.' Below this is a section titled 'Data Pengajuan Tugas'. It contains a table with columns for 'Nama Lengkap', 'Pengajuan Jenis Pengguna', 'Lingkup', 'Lokasi Tugas', 'Mula Masa Berlaku', 'Habis Masa Berlaku', 'Status', and 'Perepson'. There are three rows of data, each with a red 'D' icon in the first column. The first row shows 'Pemprov Sumatera Barat' as the user, 'Verifikator' as the role, 'Provinsi' as the scope, 'Sumatera Barat' as the location, and dates '15/02/2021' and '31/12/2021' for the validity period. The status is 'Diterima' (Accepted) and the person is 'Admin SAK007'. The second row shows 'Pemprov Sumatera Barat' as the user, 'Verifikator' as the role, 'Provinsi' as the scope, and dates '07/07/2021' and '31/12/2021'. The status is 'Diterima' and the person is 'Admin SAK007'. The third row shows 'Pemprov Sumatera Barat' as the user, 'Verifikator' as the role, 'Provinsi' as the scope, and dates '07/07/2021' and '07/07/2022'. The status is 'Diterima' and the person is 'Admin SAK007'.

Nama Lengkap	Pengajuan Jenis Pengguna	Lingkup	Lokasi Tugas	Mula Masa Berlaku	Habis Masa Berlaku	Status	Perepson
Pemprov Sumatera Barat	Verifikator	Provinsi	Sumatera Barat	15/02/2021	31/12/2021	Diterima	Admin SAK007
Pemprov Sumatera Barat	Verifikator	Provinsi	Sumatera Barat	07/07/2021	31/12/2021	Diterima	Admin SAK007
Pemprov Sumatera Barat	Verifikator	Provinsi	Sumatera Barat	07/07/2021	07/07/2022	Diterima	Admin SAK007

Gambar 31 Tampilan Riwayat Data Pengajuan Tugas

- Tunggu pengajuan tugas diproses oleh admin (diterima/ditolak) oleh admin SINAR dalam rentang waktu 1x24 jam, ketika pengajuan sudah diterima/ditolak akan dikirimkan email konfirmasi terhadap pengajuan kepada pengguna dengan *subject Pemberitahuan Status Pengguna : Diterima* atau *subject Pemberitahuan Status Pengguna : Ditolak*. Adapun isi email pemberitahuan untuk pengajuan yang diterima adalah sebagai berikut:



Gambar 32 Email Pemberitahuan Kepada Pengguna

- Setelah pengajuan tugas diterima oleh *admin* SINAR, lakukan *log out*/keluar pada akun yang didaftarkan sebagai verifikator kemudian *log in*/masuk kembali. Cek status akun dengan cara menekan nama verifikator pada kanan atas halaman web GIS SINAR kemudian akan muncul nama dan status akun sebagai verifikator

provinsi sesuai dengan lingkup yang telah didaftarkan seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 33 Tampilan Status Pengguna

## E. Fitur Webgis SINAR

Pengguna Verifikator Provinsi memiliki akses terhadap fitur-fitur pada aplikasi SINAR terutama yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelaahan di tingkat Provinsi. Adapun fitur yang tersedia beserta uraiannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Fitur Pada Webgis

No	Daftar Menu	Deskripsi
1.	Daftar	Digunakan untuk mendaftar sebagai verifikator pada SINAR melalui pendaftaran manual dengan mengisi kotak dialog yang tertera.
2.	Masuk	Digunakan untuk masuk ke SINAR sebagai verifikator melalui masuk manual, <i>log in by email</i> dan <i>log in by facebook</i> .
3.	Pengajuan Tugas	Digunakan untuk melakukan proses pengajuan tugas atau memperpanjang masa sebagai Verifikator Kabupaten/Kota, Verifikator Provinsi maupun Verifikator Pusat.
4.	Pengelolaan Data	Tab Pengelolaan data terdiri dari menu penelaahan dan menu pemberian rekomendasi.
5.	Penelaahan	Digunakan untuk melakukan kegiatan menelaah nama




		rupabumi dengan lingkup yang sama dengan pengguna/verifikator.
6.	Pemberian Rekomendasi	Digunakan untuk memberikan rekomendasi terhadap pengajuan rekomendasi unsur rupabumi yang telah ditelaah pada tingkat kabupaten/kota.
7.	Jejak	Digunakan untuk melihat jejak yang telah diupload oleh pengguna ke dalam sistem.
8.	Profil	Digunakan untuk melihat profil pengguna, yang berisikan Nama Lengkap, Telepon, Instansi dan Email.
7.	Kotak Masuk	Berisi pesan masuk atau digunakan untuk mengirim pesan ke admin SINAR.

## F. Penelaahan Nama Rupabumi

Tahapan yang harus dilakukan pada saat melakukan penelaahan yaitu membuat transaksi penelaahan, melakukan penelaahan dan membuat berita acara. Berikut akan dijelaskan langkah-langkah dari tahapan yang telah disebutkan.

### F.1 Pembuatan Transaksi Penelaahan

Pembuatan transaksi penelaahan Provinsi hanya dapat dibuat oleh **pengguna** dengan status **Verifikator Provinsi**, dengan ketentuan kegiatan penelaahan Provinsi hanya dapat berlangsung selama periode penelaahan masih aktif.

- a. Pembuatan transaksi penelaahan dapat dilakukan dengan menekan menu drop down penelaahan, kemudian tekan tombol tambah () pada halaman penelaahan untuk membuat transaksi, sehingga akan muncul formulir seperti pada gambar di bawah ini.

Tambah Penelaahan - Provinsi

Tanggal Mulai  
2021-07-07

Tanggal Selesai  
2021-07-17

Judul  
Penelaahan Provinsi Sumatera Barat



Unsur  
Toponim Bangunan Gedung/Bangunan  
Pilih Semua Klasifikasi Pilih Semua Unsur


Pengikut - Verifikator tingkat Provinsi  
p\_sumsel - p\_sumsel@toponim.com - Provinsi -

Simpan Batal

Gambar 34 Formulir Pembuatan Transaksi Penelaahan

b. Kemudian, lengkapi formulir transaksi penelaahan dengan mengisi **Tanggal mulai** dan **Tanggal Selesai** Penelaahan, **Judul Penelaahan**, pemilihan **Unsur yang akan ditelaah**, serta **Pengikut**.



- **Tanggal Mulai** dan **Tanggal selesai** penelaahan akan berpengaruh pada periode waktu yang digunakan untuk melangsungkan kegiatan penelaahan.
- Pada bagian **Unsur**, secara **default** isian kolom akan berisi “**Pilih Semua Klasifikasi**” dan “**Pilih Semua Unsur**” sehingga seluruh unsur dengan status penelaahan kabupaten/kota dapat ditelaah. Namun **jika** Anda menginginkan **penelaahan hanya dilakukan untuk unsur tertentu** pilihlah **klasifikasi** dan **unsur** pada **dropdown** maka data yang akan muncul untuk ditelaah hanya berdasarkan unsur yang telah anda pilih. Tombol **tambah** (  ) dapat digunakan apabila Anda menginginkan penambahan unsur yang akan ditelaah. Tombol **hapus** (  ) digunakan untuk menghapus unsur yang telah ditambahkan.
- Pembuat transaksi penelaahan dapat melaksanakan penelaahan mandiri ataupun dengan menambah pengikut (akun verifikator dengan lingkup yang sama). Kemudian tekan tombol simpan untuk menyimpan transaksi penelaahan.

c. Simpan pembuatan transaksi penelaahan dengan menekan tombol **simpan** (  ).

## F.2 Pelaksanaan Penelaahan




Penelaahan **hanya** dapat dilakukan **pada periode penelaahan** yang sebelumnya berdasarkan tanggal mulai dan tanggal selesai yang telah dimasukan pada pembuatan transaksi penelaahan. Adapun cara pelaksanaan penelaahan adalah sebagai berikut:

### 1. Mulai dan Selesai Penelaahan

- Penelaahan hanya dapat dimulai setelah verifikator yang membuat transaksi menekan tombol mulai penelaahan () yang tersedia pada kolom Aksi pada halaman penelaahan.
- Kemudian muncul kotak dialog yang mengkonfirmasi kembali untuk memulai penelaahan dengan menekan tombol kirim ().
- Setelah menekan tombol kirim, akan muncul notifikasi ucapan Selamat, yang menandakan fitur penelaahan telah aktif.


Gambar 35 Daftar Transaksi Penelaahan

- Pada kolom Aksi terdapat 3 tombol yaitu:

- Tombol Detail Penelaahan () merupakan tombol yang memuat informasi mengenai penelaahan yang sedang berjalan. Adapun informasi mengenai penelaahan antara lain Tanggal Dimulai Penelaahan, Tanggal Selesai Penelaahan, Judul Penelaahan, Data Awal, Jumlah Ditelaah, Unsur dan Pengikut.
- Tombol daftar toponim atau yang disimbolkan dengan () merupakan tombol untuk menuju ke halaman daftar toponim yang belum dan sudah ditelaah.
- Tombol selesai penelaahan () digunakan untuk akun verifikator yang hendak menyelesaikan penelaahan, angka 0 menunjukkan jumlah verifikator yang telah menyelesaikan penelaahan, sedangkan 2 menunjukkan jumlah verifikator yang terlibat pada penelaahan.


## 2. Penelaahan Data


Pengguna Verifikator Provinsi dapat menelaah data-data yang sebelumnya sudah dipilih melalui *dropdown* klasifikasi unsur dengan menekan tombol **daftar toponim**, sehingga akan muncul halaman **Daftar Toponim** beserta **Tab Belum Ditelaah** ataupun **Sudah Ditelaah**. **Tab Belum Ditelaah** menampilkan data-data toponim dengan status Penelaahan Provinsi yang akan ditelaah, sedangkan **Tab Sudah Ditelaah** menyajikan daftar toponim yang sudah diterima/ditolak pada saat periode kegiatan penelaahan.






Gambar 36 Tab Data Toponim


Pada daftar toponim, pengguna juga dapat mengidentifikasi data-data yang memiliki **potensi kesalahan** dalam **penulisan namanya** dapat diidentifikasi dengan warna merah pada Daftar Toponim. Secara detail untuk kaidah-kaidah yang dapat diacu pada penelaahan dapat dilihat pada bagian **Lampiran**. Sedangkan cara pengecekan data diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengguna melihat data detail toponim dengan menekan tombol Detail Toponim (  ). Data Detail Toponim dibagi menjadi Data Spasial dan Data Atribut. Data Spasial adalah data yang berkaitan dengan posisi objek toponim, sedangkan Data Atribut adalah data yang berkaitan dengan atribut pelengkap data toponim berisikan Nama Lokal, Nama Spesifik, Unsur, Wilayah Administrasi, Rekaman, Foto dan lain-lain.






Gambar 37 Tampilan Detail Toponim


- b. Pengguna dapat melakukan perubahan Data Atribut dengan menekan tombol () , kemudian menyimpan data dengan menekan tombol simpan atribut.
- c. Pengguna dapat menambahkan foto objek dan rekaman suara hasil survei lapangan dengan klik tombol bersimbol dokumen () atau menghapusnya dengan menekan tombol hapus () .



Gambar 38 Tampilan *Pop Up* Unggah Foto

- d. Sedangkan tombol ubah spasial () merupakan tombol yang digunakan untuk merubah spasial/posisi titik ke tempat/bangunan yang benar, dengan cara menekan kemudian menarik titik kemudian pindahkan titik toponim berwarna biru pada kolom peta ke posisi objek yang benar, kemudian tekan tombol simpan spasial untuk menyimpan.


- e. Pengguna dapat menerima data yang sudah benar dengan menekan tombol centang hijau (  ). Selain itu, pengguna dapat menekan tombol silang merah (  ) untuk menolak data, kemudian mengisi *pop up* pesan konfirmasi berisi catatan kesalahan pada data. Contoh-contoh kasus penolakan data dapat dilihat pada bagian **Lampiran**.






Gambar 39 Tampilan *Pop Up* Konfirmasi Data Diterima



Gambar 40 Tampilan *Pop Up* Konfirmasi Data Ditolak



Gambar 41 Tampilan Notifikasi Data Berhasil Diterima

- f. Tombol centang (  ) maupun tombol tolak (  ) menjadi non aktif, apabila data telah ditolak maupun diterima.
- g. Data yang telah diterima status pembakuannya akan berubah menjadi Penelaahan Pusat dan status data nya akan berubah menjadi Proses.
- h. Pengguna dapat menekan tombol selesai penelaahan (  ) apabila, data telah selesai ditelaah. Apabila periode penelaahan telah selesai, meskipun

pengguna belum menekan tombol selesai penelaahan maka pengguna tidak dapat melakukan penelaahan.


### 3. Pembuatan Berita Acara

Pembuatan Berita Acara hanya dapat dilakukan oleh Pengguna akun Verifikator Provinsi yang sebelumnya membuat transaksi penelaahan.

a. Proses pembuatan Berita Acara Penelaahan Provinsi dilakukan melalui

sistem dengan menekan tombol (  ) pada halaman penelaahan.

b. Kemudian akan muncul formulir berita acara seperti di bawah ini:



Gambar 42 Formulir Pembuatan Berita Acara


Hal-hal yang diperlukan dalam pengisian Berita Acara Penelaahan Provinsi ini antara lain:

Isian	Keterangan	Contoh Pengisian
<b>Nomor Berita Acara</b>	Diisi dengan Nomor Berita Acara	Misal : <b>800/I/204</b>
<b>Catatan Tindak Lanjut Kegiatan</b>	Diisi dengan tindak lanjut dari kegiatan penelaah yang sudah dilaksanakan	Misal : 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat melanjutkan kegiatan penelaahan nama rupabumi tingkat Provinsi secara mandiri untuk data yang belum ditelaah; 2. Hasil penelaahan nama rupabumi tingkat Provinsi dapat menjadi bahan Gazeter Republik Indonesia tahun

Isian	Keterangan	Contoh Pengisian
		2021; 3. Pemerintah Provinsi yang memiliki data nama rupabumi di luar Sistem Informasi Nama Rupabumi dapat menyerahkan data nama rupabumi dalam format yang sudah disepakati kepada Badan Informasi Geospasial.
Lokasi Kegiatan	Diisi dengan lokasi penelaahan.	Misal: - Bogor - Hotel Four Points, Kota Manado - Pertemuan Daring
Kop Surat	Diisi dengan logo Kop Surat Penyelenggara Penelaahan Nama Rupabumi dengan ekstensi <b>.jpg atau .png</b>	Misal :  PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA SEKRETARIAT DAERAH JALAN 17 AGUSTUS NOMOR 69 TELEPON 865559, 862701 FAX. 86 http://www.sulut.go.id e-mail: tuppemprovsulut@gmail.com MANADO 95119
Nama Pembuka Acara	Diisi dengan nama pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan	Misal : Dr. Ade Komara Mulyana
Jabatan Pembuka Acara	Diisi dengan jabatan pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan	Misal : Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, BIG.
K/L/P atau Instansi lain yang terlibat	Diisi dengan instansi peserta yang melaksanakan penelaahan	Misal : Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara.
Penandatanganan	Dapat dipilih melalui <i>dropdown</i> Penandatanganan yang telah	Misal : Andreas Kelvin



Isian	Keterangan	Contoh Pengisian
	<p>tersedia.</p> <p>Pengguna yang dapat dipilih sebagai penandatangan adalah pengguna yang berada pada level dan lingkup yang sama, dalam hal ini level verifikator kabupaten/kota dan lingkup daerah yang sama.</p> <p><i><b>Pastikan nama pada profil penandatangan sudah sesuai karena akan dicantumkan pada Berita Acara.</b></i></p>	
<b>Jabatan penandatangan</b>	<p>Diisi dengan jabatan yang melakukan persetujuan penelaahan.</p> <p>Dituliskan secara singkat dan jelas dalam ketentuan <b>maksimum 50 karakter.</b></p>	<p>Misal : Kasubbag Adm. Pem. dan Fasilitas Penataan Wilayah</p>

- c. Pengguna dapat menekan tombol buat, kemudian pada kolom aksi akan muncul 6 tombol sebagai berikut , adapun penjelasannya sebagai berikut :

- Tombol i (📄) menampilkan Detail Penelaahan;
- Tombol kaca pembesar (🔍) menampilkan Daftar Toponim;
- Tombol mata (👁) menampilkan Detail Berita Acara;
- Tombol document (📄) menampilkan draft Berita Acara;
- Tombol (🔄) digunakan untuk membatalkan Draft Berita Acara;
- Sedangkan tombol (📤) digunakan untuk mengirim Berita Acara kepada Penandatangan.

d. Setelah menekan tombol aksi mengirim berita acara, kemudian akan muncul *pop up* seperti pada gambar di bawah ini, kemudian tekan tombol ok.

Konfirmasi

Nomor BA : 1/PENELAAHAN/09-21

Catatan Tindak Lanjut Kegiatan : 1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat melanjutkan kegiatan penelaahan nama rupabumi tingkat Provinsi secara mandiri unhrk data yang belum ditelaah ;  
2. Hasil penelaahan nama rupabumi tingkat Provinsi dapat menjadi bahan Gazeter Republik Indonesia tahun 2022;  
3. Pemerintah Provinsi yang memiliki data nama rupabumi di luar Sistem Informasi Nama Rupabumi dapat menyerahkan data nama rupabumi dalam format yang sudah disepakati kepada Badan Informasi Geospasial.

Penandatangan : Heri Nuralamsyah.Sos.MM. (Kasubbag)

Kirim Berita Acara

Apakah Anda yakin akan mengirim berita acara?

OK Batal

Gambar 43 Tampilan Konfirmasi Mengirim Berita Acara

- e. Tekan tombol ok (OK) untuk mengirim Berita Acara kepada penandatangan.
- f. Untuk mempersetujui dan menandatangani Berita Acara, Penandatangan Berita Acara membuka menu tab Penelaahan, dan akan muncul transaksi Penelaahan yang hendak dipersetujui/ditanda tangani.
- g. Kemudian, untuk dapat melihat draft Berita Acara, pengguna dapat menekan tombol centang pada kolom Aksi (☑), maka Berita Acara akan muncul seperti pada gambar di bawah ini.

Konfirmasi

Apakah Anda yakin akan menyetujui/menolak berita acara tersebut?

BA File

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 JALAN 17 AGUSTUS NOMOR 69 TELEPON 865559, 862701 FAX. 860420  
 http://www.sulut.go.id e-mail: tuppemprovsulut@gmail.com  
 MANADO 95119

**BERITA ACARA**  
 No. 800/U/204  
 PENELAHAHAN NAMA RUPABUMI TINGKAT PROVINSI  
 TAHUN 2021

I. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat, tanggal 30 bulan Juni sampai dengan 02 bulan Juli tahun 2021, telah dilaksanakan kegiatan Penelaahan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi di Pertemuan Daring.

II. Acara secara resmi dibuka oleh Dr. Ade Komara Mulyana selaku Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, BIG. Acara dihadiri oleh perwakilan dari Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara.

III. Penelaahan dilakukan terhadap 50 (lima puluh) dari 2636 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam) data nama rupabumi yang sudah mencapai status penelaahan Provinsi, yang merupakan bagian dari data Tim Kerja Penyelenggaraan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi pada tanggal 30 Juni 2021.

IV. Data yang telah ditelaah adalah sebagai berikut.


No.	Nama Wilayah Administrasi	Jumlah Data Awal	Jumlah Data yang Ditelaah	Hasil Telaah	
				Diterima	Ditolak
1	Bolango Mongondow	522	1	1	0
2	Minahasa	275	8	8	0

☒ Disetujui  
☐ Ditolak

Kirim Batal

Gambar 44 Tampilan Konfirmasi Menyetujui Berita Acara

- h. Penandatanganan melakukan pengecekan pada *draft* berita acara meliputi Nomor Berita Acara, Tindak Lanjut, K/L terkait, nama Pembuka Penelaahan, daftar data yang ditelaah, nama penandatanganan dan jabatan.
- i. Apabila *draft* berita acara sudah benar, pengguna dapat memilih pilihan Disetujui dan menekan tombol Kirim namun apabila terdapat kesalahan dalam *draft* Berita Acara tersebut, pengguna dapat memilih Ditolak lalu menekan tombol Kirim.
- j. Apabila sudah disetujui, tampilan tombol pada kolom aksi penandatanganan akan muncul tulisan BA sudah disetujui dan apabila Berita Acara ditolak maka pembuat transaksi dapat mengulangi pembuatan draft berita acara yang baru.
- k. Pembuat transaksi penelaahan kemudian menekan tombol centang (☑) untuk menyelesaikan penelaahan. Setelah klik tombol selesai, icon pada kolom aksi akan berubah menjadi seperti ini ( ).

- I. Pengguna dapat mengunduh file Berita Acara yang telah disetujui dengan menekan tombol *document* ()

## G. Pemberian Rekomendasi

Berdasarkan PP No. 2 tahun 2021 disebutkan bahwa hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. Pemerintah Daerah Provinsi memberikan rekomendasi terhadap hasil penelaahan Nama Rupabumi paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikan.

Apabila Pemerintah Daerah Provinsi tidak menerbitkan pemberian rekomendasi terhadap permohonan rekomendasi dari Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima.


Pemerintah daerah Provinsi dianggap telah memberikan rekomendasi sehingga secara sistem data-data nama rupabumi tersebut tersebut akan secara otomatis naik ke Penelaahan tingkat Pusat. Nama Rupabumi yang telah mendapatkan rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada Badan untuk dilakukan penelaahan di tingkat Pusat.

Pemberian rekomendasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap permohonan rekomendasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahapan berikut:

### G.1 Pengecekan Dokumen Rekomendasi

Pada halaman rekomendasi provinsi, Pemerintah Daerah provinsi yang bertugas dapat melakukan pengecekan terhadap dokumen pengajuan rekomendasi oleh Kabupaten/Kota dengan tahapan berikut:

1. Pilih menu Rekomendasi Provinsi pada sisi kiri tampilan



Gambar 45 Tampilan Struktur Menu pada Verifikator Provinsi

2. Kemudian akan tampil halaman Data Daftar Rekomendasi seperti pada gambar di bawah ini :

Aksi	Kabupaten/Kota	Jumlah data	Tanggal Permohonan	Status Permohonan	Tanggal Diperbarui
	Kab2	3	08/06/2021	Diterima	08/06/2021
	Kab2	5	01/06/2021	Diterima	01/06/2021
	Kab2	2	01/06/2021	Diterima	01/06/2021
	Kab2	3	03/06/2021	Diterima	03/06/2021
	Kab2	2	17/06/2021	Diterima	17/06/2021
	Kab2	3	06/06/2021	Diterima	06/06/2021
	Kab2	2	10/06/2021	Diterima	10/06/2021
	Kab2	4	17/06/2021	Diterima	17/06/2021
	Kab1	4	03/06/2021	Diterima	03/06/2021

Gambar 46 Tampilan Daftar Pengajuan Rekomendasi Kabupaten/Kota

3. Status permohonan data pada saat pemberian rekomendasi oleh provinsi adalah status Diajukan (). Pada proses ini status data toponim tersebut belum diperiksa oleh Verifikator Provinsi dan masih dalam tenggat waktu 14 hari setelah dikirimkan oleh Verifikator Kabupaten/Kota sehingga perlu segera dilakukan pengecekan.
4. Kemudian, tekan tombol () pada kolom aksi (, , ) untuk melakukan reviu atau pengecekan terhadap surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Kabupaten/Kota.
  - Tombol kaca pembesar dengan tanda + () untuk menampilkan Daftar Toponim;
  - Tombol kaca pembesar () untuk melakukan reviu terhadap surat permohonan rekomendasi ;
  - Tombol untuk menampilkan dokumen.
5. Apabila surat permohonan sudah sesuai maka pilih tombol sesuai () dan kemudian pemberian rekomendasi dapat dilanjutkan, namun apabila surat permohonan tersebut belum sesuai, maka pilih tombol () yang berarti pemberian rekomendasi terhadap data tersebut tidak dapat dilakukan. Setelah permohonan data yang diajukan sesuai, maka status permohonan data akan berubah menjadi diterima () ).

## G.2 Pengecekan Data

Setelah dokumen pengajuan rekomendasi dari Kabupaten/Kota telah diterima, Verifikator Provinsi kemudian dapat melakukan pengecekan terhadap data nama rupabumi yang diajukan rekomendasi oleh Kabupaten/Kota. Adapun tahapan pengecekan data dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Ketika sudah dilakukan pengecekan dokumen pengajuan rekomendasi oleh pihak Kabupaten/Kota, maka langkah selanjutnya adalah proses penelaahan cepat (skimming). Klik tombol toponim (🔍) pada kolom aksi (🔍 🔄 📄) untuk melihat data-data toponim yang diajukan sesuai dengan jumlah yang sudah tertera pada Berita Acara Penelaahan Kabupaten/Kota.
2. Pada saat pemberian rekomendasi oleh Provinsi maka dilakukan proses penelaahan cepat (skimming). Periode pemeriksaan cepat (skimming) tidak dibatasi oleh sistem. Setelah dirasa cukup, maka Verifikator Provinsi dapat menyusun surat pemberian rekomendasi untuk tiap permohonan rekomendasi yang diajukan. Proses skimming dilakukan pada halaman daftar toponim dengan melihat secara cepat akan data nama rupabumi.

130.03/002/KotaTegal/2021 (01/11/2021 s.d 31/01/2022)


Status Pembakuan	Status Data	Nama Lokal	Nama Spesifik	Provinsi	Kabupaten / Kota
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Kaligangsa Aori Timur X	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Sambas	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Sultan Sahleir	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Alor 2	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Alor 1	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Flores Baru 6	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Flores Baru 5	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	K. H. Hasyim Ashari I	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Sawa Barat	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Kaligangsa Aori Timur IX	Jawa Tengah	Kota Tegal


Menampilkan 1 sampai 10 dari 596 data Klik satu baris untuk memilih

Gambar 47 Tampilan Daftar Data Nama Rupabumi pada Pemberian Rekomendasi

hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan *skimming* adalah sebagai berikut:


- a. Verifikator Provinsi memeriksa kewenangan unsur, apakah unsur tersebut merupakan unsur yang melintasi lebih dari satu Kabupaten/Kota dan/atau memiliki nilai strategis Provinsi.
- b. Memeriksa kesesuaian jenis unsur
- c. Memeriksa kesesuaian penulisan nama lokal/generik dan nama spesifik
- d. Verifikator Provinsi tidak dapat mengubah data menggunakan fitur ubah spasial dan/atau ubah atribut.

3. Saat melakukan *skimming*, Verifikator Provinsi dapat pemeriksaan detail data toponim pada proses pemberian rekomendasi, Klik tombol toponim (  ) pada :


Status Pembakuan	Status Data	Nama Lokal	Nama Spesifik
 Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Kaligangsa Asri Timur X

Gambar 48 Tampilan Tombol menuju Daftar Nama Rupabumi

4. Selanjutnya akan muncul halaman detil toponim sebagai berikut:




Gambar 49 Tampilan Detail Nama Rupabumi

5. Pengguna hanya perlu melakukan penolakan terhadap data yang tidak sesuai dengan menekan tombol silang merah seperti berikut (  ) pada halaman detil toponim. Data yang telah ditolak pada saat pemberian rekomendasi akan berubah status pembakuannya menjadi penelaahan provinsi. Adapun ketentuan penolakan adalah sebagai berikut:

- Data tertentu dianggap tidak sesuai (Kesesuaian isian kolom jenis unsur, nama lokal/generik, spesifik dan wilayah administrasi, dll)
- Data tertentu merupakan unsur yang melintasi lebih dari satu Kabupaten/Kota dan/atau memiliki nilai strategis Provinsi.

Penolakan data tersebut dilakukan pada setiap detil toponim data tersebut, kemudian data tersebut akan masuk ke tahap penelaahan provinsi.

6. Pada proses ini pengguna tidak perlu melakukan penerimaan data pada halaman detil toponim karena secara otomatis data akan diterima oleh sistem dan apabila pengguna menerima data dengan menekan tombol centang berwarna hijau seperti berikut (  ) maka data tersebut akan langsung masuk ke penelaahan pusat pada halaman daftar toponim:

Menu Rekomendasi Provinsi

130.03/002/KotaTegal/2021 (01/11/2021 s/d 31/01/2022)

10 baris

Status Pembakuan	Status Data	Nama Lokal	Nama Spesifik	Provinsi	Kabupaten / Kota
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Kaligangsa Asri Timur X	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Sambas	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Sultan Sahrir	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Alor 2	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Alor 1	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Flores Baru 6	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Flores Baru 5	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	K. H. Haryim Ashari I	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Sawo Barat	Jawa Tengah	Kota Tegal
Rekomendasi Provinsi	Proses	Jalan	Kaligangsa Asri Timur IX	Jawa Tengah	Kota Tegal


Menampilkan 1 sampai 10 dari 598 data. Klik satu baris untuk memilih

Gambar 50 Tampilan Penerimaan Data pada Daftar Nama Rupabumi





### G.3 Unggah Surat Rekomendasi

Kemudian, setelah pengguna yakni verifikator provinsi sudah melakukan penelaahan cepat (*skimming*) maka perlu untuk melakukan unggah surat rekomendasi pada halaman rekomendasi provinsi yang sudah dibuat oleh verifikator provinsi dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pilih menu Rekomendasi Provinsi pada sisi kiri tampilan



Gambar 51 Tampilan Struktur Menu pada Verifikator Provinsi

2. Klik tombol unggah (  ) pada kolom aksi (    ). Berikut merupakan tampilan dari formulir pemberian rekomendasi.

Form Pemberian Rekomendasi

No. Surat

No Surat Rekomendasi

Upload Surat

Select berkas...
















Pilih File ...

Tipe file harus pdf dan maksimal ukuran 2MB.

Simpan Batal

Gambar 52 Formulir Pemberian Rekomendasi



- No.Surat berisi nomor surat rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Provinsi,
  - Upload Surat berisi surat rekomendasi yang akan diberikan oleh Verifikator Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk .pdf.
3. Kemudian, tekan tombol (  ) dan secara otomatis tampilan dari tombol aksi akan berubah menjadi seperti ini (     ).
- Tombol *document* pertama (  ) untuk edit pemberian rekomendasi,
  - Tombol *preview* (  ) untuk menampilkan daftar toponim,
  - Tombol panah (  ) untuk untuk mengirim data rekomendasi ke tingkat selanjutnya,
  - Tombol *document* kedua (  ) untuk menampilkan dokumen meliputi Berita Acara Penelaahan Kabupaten/Kota, Surat Permohonan Rekomendasi dari Kabupaten Kota, dan Surat Rekomendasi dari Provinsi.
4. Apabila pengguna sudah menyelesaikan proses pengecekan data sampai dengan unggah surat rekomendasi, maka pengguna dapat memberikan rekomendasi dengan menekan tombol panah seperti berikut (  ) untuk mengirim data rekomendasi ke tingkat selanjutnya. Status permohonan data akan berubah menjadi (  ) dan tampilan pada tombol aksi juga berubah menjadi seperti berikut (   ).
- Tombol kaca pembesar (  ) untuk menampilkan Daftar Toponim;
  - Tombol *document* (  ) untuk menampilkan dokumen yang ada meliputi Berita Acara Penelaahan Kabupaten/Kota, Surat Permohonan Rekomendasi dari Kabupaten Kota, dan Surat Rekomendasi dari Provinsi.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian Panduan Pengguna untuk jenis pengguna Verifikator Provinsi disusun sebagaimana mestinya untuk dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi SINAR. Secara khusus, panduan ini dapat digunakan oleh Verifikator Provinsi dalam melakukan penelaahan nama rupabumi dengan webgis SINAR sehingga dapat mendukung penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia. Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kerja sama dari semua pihak dan saran demi penyempurnaan dokumen panduan pengguna ini kedepannya.

## LAMPIRAN

Penelaahan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam PP 2/2021 merupakan proses verifikasi nama rupabumi yang telah dikumpulkan melalui SINAR. Dalam melaksanakan penelaahan hendaknya memperhatikan prinsip penamaan rupabumi sebagaimana tercantum pada PP 2/2021 pasal 3 dan 4 yang secara detail diuraikan pada kaidah penulisan nama rupabumi dan kaidah spasial.

### A. Prinsip Penamaan Rupabumi

Penamaan rupabumi sebagaimana tercantum pada PP No. 2 tahun 2021 pasal 3 harus memenuhi prinsip:

1. menggunakan bahasa Indonesia
2. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan<sup>1</sup>
3. menggunakan abjad romawi<sup>2</sup>
4. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi<sup>3</sup>
5. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;<sup>4</sup>
6. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata
7. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia
8. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga<sup>5</sup>
9. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
10. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial

<sup>1)</sup> Yang dimaksud "**bahasa asing**" adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah

Yang dimaksud "**nilai sejarah**" adalah apabila Unsur Rupabumi berhubungan dengan peristiwa penting bagi bangsa yang terjadi di masa lalu, seperti gedung penting, monumen, atau tugu.

Yang dimaksud "**nilai budaya**" adalah apabila Unsur Rupabumi menjadi ciri khas dan identitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu.

Yang dimaksud "**nilai keagamaan**" adalah apabila Unsur Rupabumi memiliki keterkaitan dengan ajaran agama atau kepercayaan tertentu seperti rumah ibadah.

<sup>2)</sup> Yang dimaksud "**menggunakan abjad romawi**" adalah menggunakan abjad latin yang digunakan secara internasional dalam penulisan Nama Rupabumi untuk mempermudah komunikasi.

- 3) Yang dimaksud "**menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi**" adalah satu Unsur Rupabumi hanya mempunyai 1 (satu) nama dalam 1 (satu) tingkatan wilayah administrasi.
- 4) Yang dimaksud "**menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan**" adalah menjunjung tinggi etika, nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat sekaligus mempertimbangkan nilai luhur budaya bangsa.
- 5) Yang dimaksud "**instansi**" adalah lembaga Pemerintah atau swasta.

## **B. Kaidah Penulisan Nama Rupabumi**

Kaidah-kaidah yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penulisan nama rupabumi meliputi :


1. Nama rupabumi terdiri atas elemen generik dan elemen spesifik.
2. Huruf pertama kata nama rupabumi ditulis dengan huruf kapital.
3. Elemen generik yang menunjukkan fitur fisik dari unsur rupabumi ditulis terpisah dengan elemen spesifiknya.
4. Elemen spesifik yang mengandung elemen generik yang tidak menggambarkan fitur fisik dari unsur rupabumi, ditulis serangkai.
5. Elemen spesifik yang mengandung kata sifat yang bersifat penunjuk arah atau waktu, ditulis tidak serangkai.
6. Elemen spesifik yang mengandung unsur arah mata angin tetapi tidak menunjukkan arah/posisi sebenarnya, ditulis serangkai.
7. Elemen spesifik yang terbentuk dari kata ulang yang terdiri atas empat suku kata atau lebih dipisahkan dengan tanda hubung.
8. Elemen spesifik yang terbentuk dari dua suku kata yang seolah-olah terdiri dari kata ulang, ditulis tanpa tanda hubung.
9. Elemen spesifik yang terbentuk berdasarkan sistem blok atau kilometer jalan ditulis sesuai dengan blok atau kilometer yang bersangkutan, serta apabila nama tersebut mengandung unsur angka romawi, angka tersebut diubah ke dalam angka yang berlaku umum yaitu angka arab.
10. Elemen spesifik yang mengandung angka (Arab atau Romawi) dan tidak menyatakan urutan, ditulis dengan huruf dan diserangkaikan.
11. Elemen spesifik yang mengandung angka (Arab atau Romawi) yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf dan tidak serangkai, jika lebih dari dua kata ditulis dengan angka arab.
12. Elemen spesifik yang terdiri atas lebih dari tiga kata dan masing-masing terdiri atas elemen generik atau spesifik ditulis serangkai sesuai kesatuan maknanya pada tiap elemen generik atau spesifik tersebut.

13. Elemen spesifik yang terbentuk dari nama diri orang ditulis sesuai dengan pola penulisan nama aslinya.
14. Elemen spesifik yang terbentuk dari dua kata benda ditulis serangkai.
15. Elemen spesifik yang terbentuk dari dua kata sifat ditulis serangkai.

### C. Kaidah Spasial

Kaidah-kaidah yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengecekan kesesuaian terhadap posisi unsur nama rupabumi meliputi :

1. Informasi unsur rupabumi harus sesuai dengan kondisi di lapangan.
2. Jenis unsur rupabumi harus sesuai dengan nama rupabuminya.
3. Unsur rupabumi yang memiliki bentuk memanjang, digambarkan sebagai garis.  
Contoh unsur sungai yang digambarkan sebagai garis:



4. Unsur Rupabumi yang terdiri atas beberapa unsur dengan karakteristik atau fungsi yang sama, dan memiliki batas kawasan yang jelas, digambarkan sebagai area.  
Misalnya penggambaran unsur rupabumi kawasan pemerintahan sebagai area.



5. Unsur Rupabumi yang merupakan unsur tunggal atau memiliki batas kawasan yang tidak jelas/samar, digambarkan sebagai titik.  
 Misalnya Unsur Kampung memiliki batas kawasan tidak jelas sehingga digambarkan sebagai titik.



Contoh Unsur Bangunan Tunggal sehingga digambarkan sebagai titik.



6. Posisi unsur rupabumi disimpan dalam koordinat lintang dan bujur.
7. Setiap jenis geometri unsur rupabumi dapat bertampalan dengan geometri unsur lainnya.

Contoh:

- a. Titik
-  = Kantor Dinas PU Sumber Daya Air
  -  = Kantor Dinas PU Bina Marga
  -  = Kantor Bupati
- b. Garis
-  = Jalan Merpati
- c. Area/Kawasan
-  = Kompleks Kantor Dinas PUPR
  -  = Kompleks Kantor Bupati 'X'




8. Setiap jenis geometri unsur rupabumi tidak boleh memiliki kesamaan nama, posisi, dan jenis unsur sekaligus.
9. Setiap jenis geometri unsur rupabumi tidak boleh memiliki kesamaan nama, posisi, dan jenis unsur sekaligus.

Contoh :



## Kasus 1



Data NR	Nama	Jenis Unsur	Posisi	Sama/Tidak
●	Jembatan Likupang	Jembatan	Di atas jembatan	Sama
●	Jembatan Likupang	Jembatan	Di atas jembatan	
●	Jembatan Likupang	Jembatan	Di atas jembatan	

**Duplikasi Data**  
(2 data ditolak, gunakan salah satu data saja)

3 Geometri Titik dengan Nama, Jenis Unsur dan Posisi yang sama

## Kasus 2

Objek	Nama	Jenis Unsur	Posisi	Contoh Data
1a	Sama	Masjid	Sama	<p>● Nama: Masjid Raya Sultan Riau Jenis Unsur: Masjid</p> <p>● Nama: Masjid Raya Sultan Riau Jenis Unsur: Cagar Budaya</p> 
1b		Cagar Budaya		
2a	Jalan Raya Pantura	Sama	Sama	<p>— Jalan Raya Pantura</p> <p>— Jalan Raya Pamanukan</p> 
2b	Jalan Raya Pamanukan			
3a	Sama	Sama	Kab. Garut Jawa Barat	
3b			Kab. Batang Jawa Tengah	

10. Sistem referensi koordinat yang digunakan adalah sistem referensi koordinat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ilustrasi pengecekan terhadap kaidah spasial pada aplikasi SINAR disajikan pada gambar berikut :



**Nama Rupabumi harus sesuai dengan jenis Unsur Rupabumi.**

**Posisi Unsur Rupabumi disimpan dalam koordinat lintang dan bujur.**

**Informasi Unsur Rupabumi harus sesuai dengan kondisi di lapangan.**

- a. ketepatan koordinat data toponim;
- b. kesesuaian nama lain;
- c. kesesuaian asal bahasa;
- d. kesesuaian arti nama;
- e. kesesuaian sejarah nama;
- f. ketepatan wilayah administrasi;
- g. rekaman pengucapan sesuai nama;
- h. pengisian ejaan dengan rekaman pengucapan sesuai; dan
- i. foto objek sesuai dengan kondisi lapangan;

### Data Detail Toponim

ID Toponim	4227
Nomor Peta	
Unsur	Stasiun Kereta Api
Nama	Stasiun Yogyakarta
Koordinat Utama	-7.789233, 110.363492
Nama Lain	Stasiun Tugu
Nama Sebelumnya	
Asal Bahasa	Jawa
Arti Nama	Nama Kota
Sejarah Nama	Stasiun Yogyakarta juga dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dengan sebutan Stasiun Tugu, karena bangunan stasiun tersebut tidaklah begitu jauh dari Tugu Pal Putih yang sekarang menjadi landmark Kota Yogyakarta.
Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten / Kota	Kota Yogyakarta
Kecamatan	Gedongtengen
Desa / Kelurahan	Kelurahan Sosromenduran
Sumber Data	Data Hasil Survei Toponim
Status Data	Penetapan

[stasiun Jogjakarta]

### Peta Detail Toponim

Rupabumi Indonesia (RBI)

### Gambar Detail Toponim

### Sketsa Toponim

[Unduh Foto, Sketsa, dan Rekaman](#)

#### D. Penggunaan Peta Dasar

Dalam melakukan penelaahan nama rupabumi, penggunaan peta dasar disarankan menggunakan peta dasar yang bersumber dari BIG terlebih dulu dengan urutan sebagai berikut:

1. **Citra** Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan wilayah lainnya (jika terdapat update)
2. **FU** Sumatera, Bogor dan wilayah lainnya (jika terdapat update)
3. Rupabumi Indonesia (RBI)
4. OSM (jika 1--3 tidak tersedia atau kurang jelas)
5. **Bing** (jika 1--3 tidak tersedia atau kurang jelas)

#### E. Penolakan Data Nama Rupabumi

Dalam melakukan penelaahan nama rupabumi, terkadang dijumpai data-data yang tidak memenuhi kaidah penulisan dan spasial sehingga data tersebut dilakukan penolakan dari verifikator. Data-data yang ditolak perlu ditambahkan catatan sebagai riwayat data dan sebagai petunjuk perbaikan data yang harus dilakukan. Berikut disajikan beberapa contoh kasus ketidaksesuaian data terhadap kaidah tersebut beserta catatan penulisan penolakan :

Contoh Kasus	Penulisan pada pop-up Penolakan Data
Nama Rupabumi kosong dan tidak ada data/informasi pendukung lainnya.	Unsur tidak bernama.
Terdapat lebih dari satu data yang memiliki informasi nama rupabumi yang sama pada posisi yang relatif berdekatan satu sama lain.	Unsur duplikasi dengan unsur lainnya dengan id toponim ..... <i>(isikan dengan nomor id toponim data lain yang sama)</i>
Unsur tidak dapat ditemukan pada basemap, baik menggunakan basemap citra, foto udara, RBI, OSM, maupun Bing.	Unsur tidak terlihat pada basemap (citra/foto udara/RBI/OSM/Bing).
Posisi unsur koordinatnya nol, atau unsur jatuh di laut/negara lain, dan tidak dapat ditemukan foto objek atau informasinya pada data sekunder lainnya.	Posisi unsur rupabumi tidak sesuai dan tidak tersedia data dukung.

Contoh Kasus	Penulisan pada pop-up Penolakan Data
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekaman suara tidak sesuai</li> <li>- Foto tidak sesuai</li> <li>- foto tidak ada plang/tidak jelas/blur.</li> </ul>	Informasi unsur rupabumi tidak sesuai dengan data dukung, yaitu (foto, rekaman suara).
Penggambaran unsur (titik/garis/area) tidak sesuai dengan kaidah spasial.	Penggambaran geometri unsur kurang sesuai kaidah spasial.
Terdapat lebih dari satu data dengan geometri yang sama yang memiliki informasi nama rupabumi yang sama pada objek lain yang relatif berdekatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika dipertahankan 1 data saja, maka catatan penolakan pada data-data lainnya harus dijelaskan bahwa pergeseran 1 data tadi sudah merepresentasikan posisi data-data lainnya awal tersebut.</li> <li>- Jika digantikan dengan bentuk geometri lainnya, maka harus dijelaskan bahwa geometri baru merepresentasikan data-data sebelumnya menjadi lebih jelas.</li> </ul>